



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Atika Julia binti Bachtiar Effendy, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sei Babura, Lingkungan V, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainul Arifin, SHI., advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultans Zainul Arifin, SHI., dan Rekan yang beralamat di Jalan Thamrin, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 28/SK/2023 tanggal 3 Maret 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada dengan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd tanggal 06 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Joni Sinaga bin pada tanggal 21 Februari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/44/II/2003, tanggal 21 Februari 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1 Joana Aulia Sinaga, perempuan, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 06 Desember 2003;
 - 2.2 Raja Aulia Sinaga, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 01 April 2006;
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010, Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 99/ AC/2010/PA.TTD tertanggal 21 Mei 2010;
4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, pukul 10.00 wib mantan suami Pemohon ayah dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi dengan Nomor : RSSPM/SKK/X/067/III/2021, tertanggal 18 Maret 2021;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengajukan Gugatan Waris Mal Waris atas nama anak-anak Pemohon yang bernama Joana Aulia Sinaga, perempuan, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 06 Desember 2003 dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Aulia Sinaga, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 01 April 2006, dan hak-hak anak-anak Pemohon sebagai anak kandung dari Joni Sinaga;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
3. Joana Aulia Sinaga, perempuan, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 06 Desember 2003 dan Raja Aulia Sinaga, laki-laki, lahir di Tebing Tinggi, pada Tanggal 01 April 2006;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1276045912720001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 20 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1276044612030001 atas nama Joana Aulia Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 24 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276040210100003 atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 4 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1276-LT-23042015-0007 atas nama Joana Aulia Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 23 April 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11207/Disp/2006 atas nama Raja Aulia Sinaga yang dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil tanggal 3 Agustus 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor RSSPM/SKK/X/067/III/2021 atas nama Joni Sinaga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sri Pamela atas nama dr. Isra Yasha Utami tanggal 18 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Asmah Lubis Binti amir Lubis, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 7E, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Joana umur 20 tahun dan Raja umur 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Joni Sinaga dan telah bercerai tahun 2010, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Joana dan Raja;
 - Bahwa setelah bercerai, anak-anak diasuh dengan baik oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Joni Sinaga meninggal dunia tahun 2021;
 - Bahwa penetapan wali ini ditujukan untuk mengurus gugat waris harta peninggalan Joni Sinaga;
- Nazly Putra Bin Bahtiar Effendy, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama Joana umur 20 tahun dan Raja umur 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Joni Sinaga dan telah bercerai tahun 2010, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Joana dan Raja;
 - Bahwa setelah bercerai, anak-anak diasuh dengan baik oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Joni Sinaga meninggal dunia tahun 2021;
 - Bahwa penetapan wali ini ditujukan untuk mengurus gugat waris harta peninggalan Joni Sinaga;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diberi meterai cukup serta di-*nazege/en*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon pernah menikah dengan Joni Sinaga dan telah bercerai tanggal 21 September 2010, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Joana Aulia Sinaga dan Raja Aulia Sinaga, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 menyatakan Joni Sinaga telah meninggal dunia tanggal 18 Maret 2021, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Joni Sinaga adalah suami istri yang sah, namun telah bercerai tahun 2010 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
2. Bahwa Joni Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Joni Sinaga telah dikaruniai anak bernama Joana Aulia Sinaga, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2003 dan Raja Aulia Sinaga, laki-laki, lahir tanggal 1 April 2006;
4. Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan Joni Sinaga, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan selama itu juga tidak pernah ada perlakuan kasar dari Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Joana Aulia Sinaga dan Raja Aulia Sinaga untuk digunakan menggugat waris harta peninggalan Joni Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1919 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua secara langsung berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kegiatan hukum perdata, penetapan wali anak terhadap orang tua kandungnya merupakan implementasi asas kehati-hatian (*prudential*). Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan hukum perdata, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal ini merupakan penegasan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kepastian hukum tetap disyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*), sehingga penetapan tentang wali anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak bernama Joana Aulia Sinaga dan Raja Aulia Sinaga berhak menjadi wali dan mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) dan angka (2), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bersifat *ex parte* yaitu kepentingan sepihak/kepentingan Pemohon, berikut adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama Joana Aulia Sinaga, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2003 dan Raja Aulia Sinaga, laki-laki, lahir tanggal 1 April 2006 berada di bawah perwalian Pemohon (Atika Julia binti Bachtiar Effendy);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui elitigasi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Nusra Arini, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution S.H

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 16 Maret 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

H. Sabri Usman, S. H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)